



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**NASKAH AKADEMIK**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 12/2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses perumusan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan dengan cermat, teliti dan didasarkan pada kajian yang mendalam di bidang ilmu perundang-undangan. Hal tersebut adalah dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai cara pengelolaan keuangan daerah dan menatanya kembali berdasarkan teori ilmu perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Subang memandang perlu untuk melakukan kajian tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengingat pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah menyebar di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan kompilasi pengaturan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna untuk memacu kemajuan Kabupaten Subang dan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan yang tersedia secara pasti yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk menjamin ketersediaan pembiayaan ini, maka diperlukan upaya-upaya menjaga ketersediaan anggaran berupa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab guna mewujudkan rasa keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan suatu pengaturan dalam bentuk peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Tahun 2004 merupakan babak baru dalam sejarah pengelolaan keuangan negara (termasuk daerah) karena pada tahun 2004 tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No. 1/2004) tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai amanah (perintah) dari Pasal 28 ayat (1) UU No. 1/2004 dan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1/2004.

Dalam konteks tersebut di atas, telah dibentuk pula beberapa peraturan perundang-undangan utama yang juga mengatur mengenai keuangan daerah, dalam **tataran undang-undang**, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 (selanjutnya disebut UU No. 17/2013) tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah; dalam **tataran peraturan** pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PP No. 14/2005)

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (selanjutnya disebut PP No. 14/2005), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP No. 39/2007), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP No. 71/2010), dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PP No. 12/2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Amanah dari Pasal 293 dan Pasal 330 UU No. 23/2014. Dalam **tataran teknis**, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Amanah dari Pasal 100 PP No. 12/2019.

Berdasarkan uraian di atas, menggambarkan urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Pokok-pokok materi apakah saja yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Bagaimanakah keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya?
4. Apakah yang menjadi bahan dan data untuk melengkapi argumentasi yang ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang urgensi pengaturan tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah. Deskripsi terhadap perlunya Pemerintah Kabupaten Subang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diatur dalam suatu regulasi daerah dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Subang untuk memberikan masukan, pendapat, dan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Dengan demikian, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. memberikan analisis sebagai suatu kajian hukum yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan percepatan atau akselerasi pembangunan Daerah.
2. memberikan arah dan/atau dasar pemikiran dalam menyusun substansi (konten) Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. terjadinya keselarasan dan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah:

1. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi lebih akuntabel yang berorientasi pada hasil, transparan, dan responsif.
2. Memberikan argumentasi yang lebih baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Memudahkan di dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pada penjabaran materi pengaturan di dalam pasal-pasal rancangan peraturan daerah.

### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian hukum normatif. Data yang digunakan terdiri atas data yang berupa dokumen yaitu, peraturan perundang-undangan dan literatur serta

hasil-hasil kajian akademik. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Untuk mendukung data dokumen, maka dilakukan pula kajian lapangan sebagai bahan konfirmasi atas data dokumen tersebut di atas, dengan demikian menggunakan pula metode kajian hukum normatif empiris.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2), dan ayat (6) UUD 1945, keterkaitan dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pasal 18 UUD 1945:

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom menurut ketentuan dalam UU No. 23/2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2014, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Asas Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. **Mengatur**, dimaksudkan bahwa daerah diberi kewenangan membentuk regulasi (produk hukum) sesuai dengan kewenangannya. **Mengurus**, artinya daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai kewenangannya.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar pembentukannya sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya.

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah yang lebih baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan instrumen, yang salah satunya adalah produk hukum daerah. Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Kedudukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang bersifat mengatur secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah DPRD dan Bupati, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undang saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No. 12/2011) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Permendagri No. 80/2015) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Saat ini di Kabupaten Subang pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU No. 1/2004 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan diundangkannya PP No. 12/2019 dan Permendagri No. 77/2020, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturannya, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1/2004 dan Pasal 100 PP No. 12/2019 dan Pasal 3 huruf a Permendagri No. 77/2020.

Untuk memenuhi kebutuhan pengaturan atas pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu dibuat peraturannya yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak baik DPRD, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga dalam pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Subang.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan**

### **Norma.**

Pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Disadari bahwa, Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun untuk ditetapkan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel sebagai suatu dinamika pada tingkat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Subang.

Dalam kaitan dengan pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, asas/prinsip yang dijadikan acuan terkait dengan penyusunan norma, yaitu:

1. Asas Kekeluargaan, adalah asas yang melandasi upaya pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, keseimbangan.
2. Asas Demokrasi, adalah asas yang melandasi upaya pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan daerah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat.
3. Asas Kebersamaan, adalah asas yang melandasi upaya untuk mendorong peran seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah secara bersama-sama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
4. Asas Keberkelanjutan, adalah asas yang melandasi upaya yang secara terencana berjalannya proses pengelolaan keuangan daerah secara berkesinambungan.
5. Asas Kemandirian, adalah asas yang melandasi upaya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan mengedepankan kesadaran para pihak yang mengelola keuangan daerah.

UU No. 1/2004 dan UU No. 23/2014 menjabarkan *good governance* ke dalam asas umum penyelenggaraan negara dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Selain asas umum tersebut, juga telah lama dikenal asas umum lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asas di atas merupakan asas khusus di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan asas umum peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12/2011.



Asas-asas dan materi muatan, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan, dimaksudkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Terkait dengan Peraturan Daerah ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
    - 1) mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah; dan
    - 2) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah; dan
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, dimaksudkan bahwa peraturan daerah ini dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Hal ini telah terpenuhi, sebagaimana tergambar dalam frasa “Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang dan Bupati Subang” yang jika telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang selanjutnya ditandatangani oleh Bupati Subang.
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dimaksudkan bahwa pembentukan peraturan daerah ini benar-benar telah memerhatikan materi muatan (pengaturan pengelolaan keuangan daerah) dengan jenis peraturan daerah (pengaturan, pembinaan, dan pengawasan).
  - d. dapat dilaksanakan, dimaksudkan bahwa pembentukan peraturan daerah ini telah memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut, baik secara filosofi (urgensi keberadaan pengaturan), yuridis (merupakan amanah peraturan perundang-undangan) maupun sosiologis (merupakan kebutuhan pemerintah daerah).
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, dimaksudkan bahwa peraturan daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - f. kejelasan rumusan, dimaksudkan bahwa peraturan daerah ini memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah. Sistematika dan pilihan kata (terminologi), serta bahasa hukum yang

jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan (transparansi), dimaksudkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasannya bersifat transparan. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah ini yang sangat terkait dengan aspek sosiologis.

Selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan peraturan daerah terkait dengan materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah, sebagaimana dikemukakan dalam UU No. 12/2011, maka rancangan peraturan daerah ini mengandung asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman, yaitu pengaturannya diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Asas Kemanusiaan, yaitu pengaturannya telah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakikat dan martabat setiap orang yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara proporsional.
3. Asas Kebangsaan, yaitu pengaturannya mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan, yaitu pengaturannya mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Asas Kenusantaraan, yaitu materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi pengaturannya telah memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas Keadilan, yaitu pengaturannya telah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap orang tanpa kecuali dalam hal

melaksanakan kewajibannya mengelola keuangan daerah.

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu materi muatan peraturan daerah ini tidak berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. Hal ini tergambar dari pengaturan yang memberikan peluang kepada setiap orang mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan akses pengelolaan keuangan daerah.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu materi pengaturannya dapat menimbulkan ketertiban dalam pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah dan jaminan adanya kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu pengaturan dari materi muatan peraturan daerah ini telah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pihak yang mengelola keuangan daerah keuangan daerah, dan kepentingan bangsa dan Negara.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi.**

Pemerintah Kabupaten Subang setelah mencermati dengan seksama perkembangan regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah menindaklanjuti dengan membentuk Tim untuk melakukan suatu kajian guna memperoleh suatu data dan informasi terkait dengan kebutuhan atas pengaturan. Oleh karena itu, agar pengaturan yang diusulkan menjadi sejalan dengan kerangka yang telah ada, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, maka perlu dilaksanakan dengan segera kajian akademis dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga diperoleh suatu kesesuaian dengan keadaan sekarang serta diperlukannya peraturan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

Tekad untuk melaksanakan percepatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perwujudan amanah berbagai peraturan perundang-undangan, juga atas

harapan agar Kabupaten Subang menjadi terkemuka dalam penerapan otonomi daerah melalui pelaksanaan *good financial governance* dan *clean governance* dalam upaya mewujudkan Kabupaten Subang menjadi Kabupaten Terbaik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak kepada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di Daerah.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.**

Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Bupati. Materi peraturan daerah meliputi: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14 UU No. 12/2011). Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 12/2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dan selanjutnya dalam Pasal 100 PP No. 12/2019, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Fungsi Perda adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan UUD Tahun 1945 dan UU No. 23/2014, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah (namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945), serta sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan berbentuk peraturan daerah dilakukan berdasarkan Program Pembentukan Perda dan dapat dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di lingkungan DPRD.

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal, yaitu (1) Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD (dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Subang) menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program Pembentukan Perda; dan (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai naskah akademik yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12/2011 Lampiran I, menyatakan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Daerah”.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

##### **PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Sejak era reformasi, telah terjadi tiga kali pembaruan undang-undang di bidang pemerintahan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan semakin tertatanya perundang-undangan di bidang pemerintahan sehingga pemerintah daerah dapat membentuk produk hukumnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pun juga pengaturan pengelolaan keuangan daerah telah terjadi dua kali pembaruan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 12/2019.

Untuk lebih meyakinkan perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berikut ini disajikan dasar hukum yang dijadikan acuan:

1. Undang-Undang yang harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) yang merupakan undang undang atas pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah”.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yang menyatakan bahwa “Materi muatan peraturan daerah kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**2. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang Dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Sejak berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan beberapa peraturan pemerintah yang merupakan penjabaran UU No. 1/2004 dan harus menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain beberapa peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut UU No. 1/2004, juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai rujukan penjabaran operasional atas peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman operasional oleh pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbagai pengaturan tersebut, adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pengelolaan uang daerah sebagai bagian dalam pengelolaan keuangan daerah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan investasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari belanja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Ketentuan ini memberikan pedoman penting bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan atas Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terkait penyusunan program dan kegiatan yang menerapkan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari belanja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terkait dengan pinjaman daerah sebagai bagian dari belanja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Ketentuan ini memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif dan terintegrasi.

- k. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Ketentuan ini memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.



1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).

Ketentuan ini memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terkait dengan standar harga satuan dari setiap kegiatan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penuntutan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah melakukan kerugian daerah akibat berkurangnya barang milik daerah.

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan investasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan dengan akun yang terkait dengan penganggaran sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Ketentuan ini memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Reformasi di bidang pemerintahan sangat diperlukan karena tantangan terhadap manajemen pemerintahan semakin berat, terus dikritik, dan mulai dilakukan pembenahan karena tidak mampu mengakomodasikan perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dalam pemerintahan dan masyarakat.

Reformasi di bidang pemerintahan dilakukan pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip *good financial governance* dan *clean government* merupakan kaidah, norma ataupun pedoman yang diperlukan dalam manajemen pemerintahan yang baik.

*Good financial governance* dan *clean government* merupakan proses dan struktur yang digunakan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui berbagai kajian untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

#### B. Landasan Yuridis

Landasan **yuridis formil** yang digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6485);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Landasan **yuridis materil** yang digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

- Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

### **C. Landasan Sosiologis**

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertimbangan dari aspek sosiologis dianggap perlu melakukan pengaturan kembali terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Secara sosiologis, dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penetapan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka berdampak kepada perlakuan terhadap seluruh komponen yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditujukan untuk memberikan landasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung dan mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

##### **A. Jangkauan Materi Muatan Peraturan Daerah**

Jangkauan materi muatan Peraturan Daerah, yaitu:

1. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas pengelolaan keuangan daerah; dan
2. membentuk pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

##### **B. Arah Pengaturan Materi Muatan Peraturan Daerah**

Arah pengaturan materi muatan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. penetapan kewenangan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah;
2. kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
3. pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

##### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

###### **1. Ketentuan Umum**

Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi yang terkait, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan daerah, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai



dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Subang.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program;
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah.
28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
30. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
31. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
32. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
33. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

34. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
35. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
39. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
40. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
41. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
42. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

44. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
46. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
50. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
51. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
52. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
53. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

54. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
55. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
56. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
57. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
58. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
59. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
61. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
63. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
64. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
65. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

66. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
67. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
68. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya digunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
69. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
70. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
71. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
72. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
73. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
74. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
75. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
76. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
77. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

78. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
79. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
80. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
81. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
82. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
83. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
84. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
85. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
86. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
87. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
88. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat
89. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat
90. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

91. Hari adalah hari kerja.

## **2. Materi Pengaturan**

Berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan daerah yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan. Penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematis dalam bab-bab, bagian-bagian, pasal-pasal dan ayat-ayat sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.

Rumusan akademik pengaturan yang dituangkan dalam Bab I mengatur ketentuan umum; Bab II, mengatur tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah; Bab III, mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah; dalam Bab IV, anggaran pendapatan dan belanja daerah; dalam Bab V, mengatur tentang Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dalam Bab VI, mengatur tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Bab VII, mengatur tentang pelaksanaan dan penatausahaan; Bab VIII, mengatur tentang laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; Bab IX, mengatur tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; Bab X, mengatur tentang penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; Bab XI, mengatur tentang kekayaan daerah dan utang daerah; Bab XII, mengatur tentang badan layanan umum daerah; Bab XIII, mengatur tentang kerugian daerah; Bab XIV, mengatur tentang informasi keuangan daerah; Bab XV, mengatur tentang pembinaan dan pengawasan; Bab XVI, mengatur tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah; Bab XVII, mengatur tentang ketentuan peralihan; dan Bab XVIII, mengatur ketentuan penutup.

Pengaturan dalam Bab I, meliputi:

- a. Pengertian; dan
- b. Ruang Lingkup.

Pengaturan dalam Bab III, meliputi:

- a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pejabat pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pengguna Anggaran;
- e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- g. Pejabat Penatausahaan keuangan;
- h. Pejabat Penatausahaan keuangan Unit SKPD;



- i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
- j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam Bab IV, meliputi:

- a. Umum
- b. Struktur APBD
- c. Pendapatan Daerah
- d. Belanja Daerah
- e. Pembiayaan Daerah
- f. Surplus dan Defisit

Pengaturan dalam Bab V, meliputi:

- a. KUA dan PPAS;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD; dan
- c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengaturan dalam Bab VI, meliputi:

- a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaturan dalam Bab VII, meliputi:

- a. Umum;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
- c. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Anggaran Kas dan SPD;
- e. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah; dan
- h. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengaturan dalam Bab VIII, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Semester Pertama
- b. Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- d. Pergeseran Anggaran;
- e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Pendanaan Keadaan Darurat;
- g. Pendanaan Keadaan Luar Biasa;
- h. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- k. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaturan dalam Bab IX, meliputi:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- b. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Pengaturan dalam Bab XI, meliputi:

- a. Pengelolaan Piutang Daerah;
- b. Pengelolaan Investasi Daerah;
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- d. Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah.

### **3. Ketentuan Peralihan**

Rumusan akademik ketentuan peralihan diperlukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah yang lama masih dapat berlaku sepanjang belum ditetapkan penggantinya berdasarkan peraturan daerah baru.

### **4. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup memuat rumusan norma mengenai:

- Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah.
- Saat mulai berlakunya peraturan daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu adanya penegasan untuk membentuk peraturan daerah baru.
2. Naskah akademik ini bertujuan memberikan argumentasi akademik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentu dapat menambah kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel di Kabupaten Subang.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan agar pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, sedangkan ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut secara teknis dalam Peraturan Bupati.
2. Direkomendasikan agar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang masuk dalam agenda Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 ini, kiranya dapat dipertimbangkan untuk segera diproses dan dimintakan pembahasan serta persetujuan DPRD untuk menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diproses lebih lanjut demi kepentingan Pemerintahan Kabupaten Subang.